



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Bjw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

**Penggugat**, NIK xxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai **Penggugat**;

### Melawan

**Tergugat**, umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan TNI-AL, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jakarta Utara sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Bajawa dengan surat gugatan cerai tertanggal 21 Januari 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa dengan Register Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Bjw tertanggal 21 Januari 2021, dengan dalil-dalil gugatan/posita dan petitum berikut;

Adapun alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagai berikut:

Hal 1 dari 14 halaman Putusan No 1/Pdt.G/2021/PA.Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 1995, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alak, Kota Kupang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, tanggal 15 Agustus 1995;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Bareng, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, selama 3 (tiga) tahun yakni sampai dengan tahun 1998, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas ke Jakarta sampai dengan sekarang, sementara Penggugat tetap di kediaman bersama dan sejak awal tahun 2021 Penggugat pindah ke Mbay mengikuti keluarga di Alorongga RT 05, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri serta dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, perempuan, umur 24 (dua puluh empat) tahun;
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak perkawinan berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 1998 Penggugat tanpa alasan yang jelas pergi ke Jakarta sampai dengan sekarang;
5. Bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini, Tergugat tidak pernah memberi kabar serta nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
6. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tersiksa lahir dan batin, karena Tergugat sebagai kepala keluarga tidak bertanggungjawab serta menelantarkan Penggugat dan anaknya sampai dengan saat ini;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bajawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 2 dari 14 halaman Putusan No 1/Pdt.G/2021/PA.Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bajawa/ Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat ( **Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada sidang pertama yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Penggugat hadir menghadap ke persidangan, selanjutnya Majelis memeriksa identitas Penggugat, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Bjw, tanggal 29 Januari 2021 untuk sidang pada tanggal 04 Februari 2021, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat pada Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyampaikan bahwa tetap pada dalil-dalil gugatannya dengan petitum sebagaimana tercantum dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir, sehingga perintah melaksanakan mediasi dalam perkara *a quo* dikecualikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 21 Januari 2021 yang isinya tetap dipertahankan Penggugat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar tanggapannya atau jawabannya;

Hal 3 dari 14 halaman Putusan No 1/Pdt.G/2021/PA.Bjw



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, tertanggal 15 Agustus 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan diinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya diperiksa serta ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxx atas nama Pengugat tanggal 14 Januari 2021, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan diinazegelen oleh pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

**B. Bukti Saksi**

1. Saksi 1, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Nagekeo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat dan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Bareng, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, selama 3 (tiga) tahun;
  - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak, perempuan, umur 24 (dua puluh empat) tahun;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Bareng, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, selama 3 (tiga) tahun yakni sampai dengan tahun 1998;

Hal 4 dari 14 halaman Putusan No 1/Pdt.G/2021/PA.Bjw



- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 1998 ke Jakarta tanpa alasan yang jelas sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat semenjak berpisah rumah tidak pernah berkomunikasi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai pihak yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2.-----

Saksi 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan PNS (guru), bertempat tinggal di Kabupaten Nagekeo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat dan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Bareng, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak, perempuan, umur 24 (dua puluh empat) tahun;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Bareng, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, selama 3 (tiga) tahun yakni sampai dengan tahun 1998;
- Bahwa setahu saksi, sejak bertetangga dengan Penggugat, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 1998 ke Jakarta tanpa alasan yang jelas sampai dengan sekarang;

Hal 5 dari 14 halaman Putusan No 1/Pdt.G/2021/PA.Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat semenjak berpisah rumah tidak pernah berkomunikasi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa saksi sebagai pihak yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon gugatan dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan sebagaimana duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *jo*. Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan kelengkapan pendaftaran perkara, namun karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Bjw, tanggal 29 Januari 2021 untuk sidang pada tanggal 04 Februari 2021, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan ternyata ketidakhadirannya bukan dikarenakan alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara

Hal 6 dari 14 halaman Putusan No 1/Pdt.G/2021/PA.Bjw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan posita, bahwa sejak awal tahun 1998 Penggugat tanpa alasan yang jelas pergi ke Jakarta sampai dengan sekarang dan semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini, Tergugat tidak pernah memberi kabar serta nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dipositakan oleh Penggugat atau apakah benar antara Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi

Hal 7 dari 14 halaman Putusan No 1/Pdt.G/2021/PA.Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, Kamar Agama yang berbunyi Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian harus melalui proses pembuktian Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan pemeriksaan perkara selain perceraian harus menunjukkan adanya alas hak dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap dibebankan pembuktian terhadap dalil-dalil perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yaitu bukti P.1 sampai dengan P.2 adalah fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materiil bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, tertanggal 15 Agustus 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang menerangkan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 15 Agustus 1995, bukti tertulis tersebut adalah fotokopi akta otentik dan telah dicocokkan dengan aslinya serta akta aslinya adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 293 R.Bg jo. Pasal 1888 dan 1870 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) oleh karena itu terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki ikatan perkawinan sehingga Penggugat memiliki legal standing (*standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat;

Hal 8 dari 14 halaman Putusan No 1/Pdt.G/2021/PA.Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo, sehingga terbukti Penggugat tinggal di Kabupaten Nagekeo yang merupakan wilayah yurisdiksi dari Pengadilan Agama Bajawa, oleh sebab itu Pengadilan Agama Bajawa memiliki kompetensi relatif untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan yang bernama A Saksi 1 sebagai saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 sebagai saksi 2 Penggugat yang masing-masing adalah sebagai Paman dan tetangga Penggugat;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, *jo.* Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, secara materiil saksi-saksi Penggugat sebagian keterangannya saling bersesuaian dan juga sesuai dengan sebagian dalil Penggugat yaitu kedua saksi mengetahui peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat pada 15 Agustus 1995, mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang dihasilkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, mengetahui bahwa sejak awal tahun 1998 Penggugat tanpa alasan yang jelas pergi ke Jakarta sampai dengan sekarang dan semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini, Tergugat tidak pernah memberi kabar serta nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Hal 9 dari 14 halaman Putusan No 1/Pdt.G/2021/PA.Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut menjadi dasar pembuktian hukum terhadap posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf b, *jo.* Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1 sampai P.2) serta keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 15 Agustus 1995 di wilayah hukum KUA Kecamatan Alak, Kota Kupang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak awal tahun 1998 Penggugat tanpa alasan yang jelas pergi ke Jakarta sampai dengan sekarang dan semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini, Tergugat tidak pernah memberi kabar serta nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
4. Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan/ menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum dalam dalil-dalil mengenai perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal tahun 1998 Penggugat tanpa alasan yang jelas pergi ke Jakarta sampai dengan sekarang dan semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini, Tergugat tidak pernah memberi kabar serta nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak tahun 1998;

Hal 10 dari 14 halaman Putusan No 1/Pdt.G/2021/PA.Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim )berwenang( menjatuhkan talaknya suami ;*

2. Kaidah Fikih

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut serta kesimpulan Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti, keadaan demikian telah menyebabkan hubungan yang tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat dalam pergaulan suami isteri dan upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim sependapat dengan ahli fiqh yang menyatakan;

**قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة.**

Artinya: *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan. Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83;*

Menimbang, bahwa dalam setiap sidang perkara ini Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat secara langsung kepada Penggugat untuk bersedia mengurungkan niatnya dan rujuk kembali antara Penggugat dan

Hal 11 dari 14 halaman Putusan No 1/Pdt.G/2021/PA.Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat serta kembali membangun rumah tangga diantara keduanya, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan upaya damai pihak keluarga tidak berhasil, karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang abstraksinya menyatakan bahwa, *"Suami isteri yang telah hidup pisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi,"* maka Majelis Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan sebagai alasan penyebab perceraian;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami isteri sah tidak mau lagi hidup satu atap, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*) dan dipandang dari segi filosofis mereka tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam Alquran Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaadah wa rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Hal 12 dari 14 halaman Putusan No 1/Pdt.G/2021/PA.Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perUndang-Undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **570.000,00** (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Doni Burhan Efendi, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Musthofa, S.H.I., M.H.**, dan **Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sirajuddin, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis,**

**Doni Burhan Efendi, S.H.I.**

Hal 13 dari 14 halaman Putusan No 1/Pdt.G/2021/PA.Bjw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Musthofa, S.H.I., M.H.

Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Sirajuddin, S.Ag.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp	300.000,00
5. PNBP Biaya Panggilan Penggugat	Rp	10.000,00
6. Biaya Panggilan Tergugat	Rp	150.000,00
7. PNBP Biaya Panggilan Tergugat	Rp	10.000,00
8. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
9. Biaya Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>570.000,00</b>

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 halaman Putusan No 1/Pdt.G/2021/PA.Bjw